



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 1981 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG
PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berkembangnya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang baik kualitas maupun kuantitas dan untuk menjamin tertib Hukum dalam hal pungutan pajak, sehingga terwujud hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, maka dipandang perlu Pajak Pendaftaran Perusahaan disesuaikan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan ditetapkan tanggal 24 Pebruari 1977, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan tanggal 7 Juli 1978 Nomor Pem. 10/47/42 - 414, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Seri A. tanggal 10 Agustus 1978 dipandang perlu diadakan perubahan disesuaikan dengan keadaan.

- Mengingat ;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor Hukum G ^{54/1973} _{67/20/7} tertanggal 17 Maret 1973, tentang Pembentukan Team Registrasi/Herregistrasi Perusahaan ;
 5. Pedoman Registrasi / Herregistrasi Perusahaan Nomor 06/03/TRHRP./06/1973 tanggal 11 Juni 1973.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Perusahaan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan yang ditetapkan pada tanggal 24 Pebruari 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Agustus 1978 Nomor 2 Seri A., diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 sub a. diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

wajib daftar ialah Pemegang ijin Perusahaan yang tidak ber H.O.

II. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab. III pasal 5 ayat (2) diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

golongan	I	Rp 75.000,-
golongan	II	Rp 30.000,-
golongan	III	Rp 9.000,-
golongan	IV	Rp 5.000,-
golongan	V	Rp 2.000,-
golongan	VI	Rp 600,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Rembang, tgl. 25 Maret 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

ttd.

ttd.

(SOEBAGIJO)

Wk. Ketua

(SOERATMAN, SH.)

Nip. 230011686

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan
pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor
11/Drt. 1957 jo. Pasal 69 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor
1 Tahun 1981 Seri A. pada tanggal 27 Mei
1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH.)

Nip. 50030937